



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0604/Pdt.G/2017/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

██████████, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan ██████████ Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

██████████, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri di Polsek Medan Baru, bertempat tinggal di ██████████ Medan Sumut 20156, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan Tergugat serta para saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 05 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0604/Pdt.G/2017/PA.Bn tanggal 05 September 2017 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 21 November 1999 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :600/69/XI/1999 tanggal 22-11-1999;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah saudara Penggugat di Jl. Cendana 1 No.17 RT.008 RW.002, Kelurahan Sawah Lebar, Baru, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, selama lebih kurang 1 tahun dan berpindah-pindah kemudian terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jl.Iskandar Muda, Kota Medan, selama lebih kurang 1 bulan, sampai berpisah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 1. [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]) ketiga anak tersebut tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 17 tahun, namun pada bulan Desember 2016 Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang disebabkan :
 - a. Tergugat diketahui telah pindah agama kristen /Murtad
 - b.Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada anak dan Penggugat;
5. Bahwa pada awal bulan Februari 2017 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang menelpon untuk menyuruh anak dan Penggugat untuk pindah ke Medan, tanpa alasan yang jelas, selain itu Tergugat juga pindah agama menjadi kristen dan orang tua dari Tergugat pun menginginkan Penggugat juga pindah agama, namun Penggugat tidak ingin pindah agama kristen, akibat dari hal itu Tergugat marah dan memutuskan komunikasi, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama lebih kurang 8 bulan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil dikarenakan Tergugat yang selalu mengulangi perbuatannya tersebut;
7. Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat lebih ingin ikut bersama Penggugat dengan alasan agama yang berbeda antara Tergugat dan anak-anak Penggugat selain itu anak Penggugat masih memerlukan belaian kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya, karena itu Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang Hadlonah anak Penggugat dari Tergugat tersebut;
8. Bahwa, Tergugat adalah seorang yang bertugas dan berkerja sebagai (PNS) Polisi di Kota Medan dengan pengasilan Tergugat yang cukup besar yang di terima dan di pegang serta di kelola sendiri oleh Tergugat, Tergugat hanya menikmati sendiri dengan kebutuhan pribadi Tergugat tanpa memikirkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa, untuk menjalin kelangsungan hidup anak Penggugat dan Tergugat tentunya memerlukan biaya karena itu Penggugat menggugat kepada Tergugat Nafkah/biaya penghidupan anak, biaya pendidikan sebesar Rp.2.000,000 (Dua Jutah Rupiah) /bulan;
10. Bahwa, Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat tidak mungkin akan terwujud lagi, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;
11. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu untuk menetapkan suatu hari persidangan dalam perkara ini dan memanggil kedua belah pihak untuk didengar keterangan serta menjatuhkan perkara sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat ([REDACTED] [REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED] [REDACTED]);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang Hak Hadhonah/Hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :1. [REDACTED]

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah biaya penghidupan, biaya pendidikan anak sebesar Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah) perbulan;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan , dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali membina rumah tangga tetapi tidak berhasil, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat harus menempuh mediasi sebagaimana PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi. Maka ditunjuk Mediator, Sdr. Drs.Salim Muslim. Maka mediasi pertama dilaksanakan tanggal 10 Oktober 2017, belum berhasil. Lalu diupayakan lagi untuk mediasi pada tanggal 16 Oktober 2017, juga tidak berhasil Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk hadir pada tanggal 31 Oktober 2017 tersebut, ternyata Tergugat tidak hadir, Pada sidang kedua dan berikutnya Tergugat juga tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, oleh karenanya maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara Contradiktoir;

Bahwa pada persidangan pertama tanggal 10 Oktober 2017 Tergugat hadir dipersidangan dan Majelis Hakim menanyakan Identitas Tergugat berkenaan dengan agama Tergugat dan Tergugat menyatakan ia telah kembali keagamanya yang semula yaitu agama Kristen Protestan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengann tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban, karena setelah Mediasi tidak mencapai perdamaian, Tergugat tidak pernah lagi datang menghadiri persidangan selanjutnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan pada tanggal 10 Oktober 2017, tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 Nopember 2017 Penggugat menghadirkan ketiga anak Penggugat yang bernama 1. Loviani Ayu Pertiwi Binti Oloan Heriantho Sitinjak, umur 17 tahun (lahir, 01-04-2000) 2. Loviana Melani Sitinjak Binti Oloan Heriantho Sitinjak, umur 13 tahun (lahir, 21-05-2004) 3. Veronika Carolina Sitinjak Binti Oloan Heriantho Sitinjak, umur 12 tahun (lahir, 02-11-2005), bahwa ketiga anak tersebut menyampaikan benar bapak mereka telah pindah agama yaitu kembali keagama semula (Keristen) dan mereka menyatakan dan apabila antara Ibu dengan ayahnya bercerai mereka tetap akan ikut bersama ibunya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 600/69/XI/1999 tanggal 22-11-1999;telah di-nazegelen. Kemudian Ketua Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1, dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor :CSL 0944953, atas nama Loviani Ayu Pertiwi Binti Oloan Heriantho Sitinjak, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, pada tanggal 06 Mei 2000,bermeterai cukup, telah di-nazegelen. Kemudian Ketua Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2, dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor :AL.6100074417 atas nama Loviana Melani Sitinjak Binti Oloan Heriantho Sitinjak, yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu pada tanggal 22 Januari 2016, bermeterai cukup, telah di-nazegelen. Kemudian Ketua Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3, dan diparaf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor :AL.6100074418, atas nama Veronika Carolina Sitinjak Binti Oloan Heriantho Sitinjak, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu pada tanggal 22 Januari 2016, bermeterai cukup, telah di-nazegelen. Kemudian Ketua Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4, dan diparaf;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama :

1. [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 1999;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga mereka terakhir di Kelurahan Sungai Serut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak sekarang anak tersebut bersama Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 11 tahun kemudian tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat bertengkar;



- Bahwa penyebab lain Penggugat bertengkar yaitu karena Tergugat kembali lagi ke agamanya semula yaitu kristen, bahkan mengajak Penggugat dan anak-anak mereka untuk pindah agama ke kristen;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Tergugat beribadah ke Gereja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2016;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau kembali ke Islam;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bisa mengurus anak;
- Bahwa Penggugat bekerja untuk mencari nafkah dan Tergugat ada mengirim uang untuk anak-anaknya;

2. ██████████, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan

Ex Mahasiswa, tempat kediaman di Jalan ██████████

██████████ Kota

Bengkulu, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Oloan Heriantho;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga mereka di Perumahan Permata Griya Asri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak dan anak tersebut sekarang berada pada Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sayang serta perhatian terhadap anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena penggugat dan tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kembali ke agamanya semula yaitu kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau kembali ke agama Islam;



- Bahwa Penggugat mampu membiayai anak-anak penggugat, karena Penggugat sekarang ada bekerja;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi keluarganya dan menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan ke persidangan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pertama dan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali membina rumah tangga sebagai mana dimaksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil, selanjutnya ditempuh mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016 dengan mediator Drs. H.Salim Muslim, tetapi dalam laporannya menyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara "Cerai Gugat" yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama untuk mengadilinya, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P.1 telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 21 Nopember 1999 di Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor. 600/69/XI/1999 tanggal 22 Nopember 1999 ;

Menimbang, bahwa setelah sidang pertama tersebut Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan padahal kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan atas alasan yang sah, karenanya diperiksa dan diputus di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena setelah sidang dalam rangka mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan, oleh karenanya dengan tidak datangnya Tergugat di persidangan Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat tidak pernah membantah apa yang didalilkan Penggugat meskipun demikian guna untuk mendapatkan kebenaran materiil agar terhindar dari pembohongan, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat diketahui telah pindah agama kristen /Murtad dan Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada anak dan Penggugat akhirnya pada awal bulan Februari 2017 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang kurang lebih sudah berlangsung selama 9 bulan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1;P.2.P.3;dan P.4 dan dua orang saksi. Terhadap alat bukti tersebut, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yakni Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut penilaian majelis hakim bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti P.1 telah memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah melakukan perceraian, sehingga dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa selain bukti P.1 tersebut di atas Penggugat telah pula menghadirkan duau orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas. Terhadap alat bukti dua orang saksi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah Tergugat kembali lagi ke agamanya semula yaitu kristen, bahkan mengajak Penggugat dan anak-anak mereka untuk pindah agama ke kristen;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga Penggugat, yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan terus menerus berselisih dan bertengkar, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.2;P.3 dan P.4 adalah bukti yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, bukti tersebut yang aslinya dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, sehingga bukti tersebut dapat diterima berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 1868 KUHPerdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 21 Nopember 1999 dan sampai sekarang telah dikaruniai anak tiga orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat diketahui telah pindah agama kristen /Murtad dan Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada anak dan Penggugat ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 9 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat berpisahya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya selama 9 bulan, kedua belah pihak tidak lagi menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, ditambah lagi fakta dimana Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat serta berbagai upaya telah dilakukan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, maka menjadi petunjuk bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sesuai dengan maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan Firman Allah SWT dalam surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَنْفَكُرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka apa yang menjadi tujuan sebuah perkawinan tersebut, sudah tidak mungkin diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankan perkawinan yang demikian tetap berlangsung patut diduga hal itu akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi kedua belah pihak, padahal menghindari *mudharat* itu lebih diutamakan dari pada meraih manfaat, sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu kemanfaatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka majelis hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa di samping Penggugat menuntut cerai dari Tergugat, Penggugat juga minta agar 3 (tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama 1. Loviani Ayu Pertiwi Binti Oloan Heriantho Sitinjak, umur 17 tahun (lahir, 01-04-2000) 2. Loviana Melani Sitinjak Binti Oloan Heriantho Sitinjak, umur 13 tahun (lahir, 21-05-2004) 3. Veronika Carolina Sitinjak Binti Oloan Heriantho Sitinjak, umur 12 tahun (lahir, 02-11-2005), ketiga anak tersebut mohon ditetapkan Penggugat yang memelihara dan mengasuhnya (Hadhonah), Majelis Hakim dapat mengabulkannya dengan alasan ketiga anak tersebut umurnya sudah lebih dari 12 Tahun (sudah mumayyiz) dan ketiga anak tersebut menyatakan dalam persidangan akan ikut ibunya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan dari Pasal 98 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat telah ditetapkan sebagai hak asuh atau yang memelihara (Hadhonah) terhadap anak tersebut, bukanlah berarti Tergugat dapat dilarang atau dihalang-halangi oleh Penggugat, dan atau keluarga Penggugat untuk melihat, membawa serta untuk mencurahkan kasih sayang seorang ayah kepada anaknya, sepanjang hal tersebut tidak mengganggu aktifitas anak tersebut seperti sekolah, mengaji, les dan atau yang lainnya yang akan berguna dan bermamfaat kepada anak tersebut dimasa depannya ;

Menimbang, bahwa ketiga anak Penggugat Tergugat bernama 1. Loviani Ayu Pertiwi Binti Oloan Heriantho Sitinjak, umur 17 tahun (lahir, 01-04-2000) 2. Loviana Melani Sitinjak Binti Oloan Heriantho Sitinjak, umur 13 tahun (lahir, 21-05-2004) 3. Veronika Carolina Sitinjak Binti Oloan Heriantho Sitinjak, umur 12 tahun (lahir, 02-11-2005), belum dewasa atau belum dapat berdiri sendiri karena masih berumur di bawah 21 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, masih menjadi tanggungan Tergugat sebagai ayahnya sesuai ketentuan Pasal 80 angka 4 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan penghasilan Tergugat sebagai seorang Polri baik yang diterima secara rutin atau sewaktu-waktu pengadilan memandang patut untuk membebankan biaya pemeliharaan ketiga anak Penggugat Tergugat tersebut minimal sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim secara ex officio dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan dan Tambahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;;

Dengan mengingat ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED] [REDACTED]);
3. Menetapkan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama: 1. Loviani Ayu Pertiwi Binti Oloan Heriantho Sitinjak, umur 17 tahun (lahir, 01-04-2000) 2. Loviana Melani Sitinjak Binti Oloan Heriantho Sitinjak, umur 13 tahun (lahir, 21-05-2004) 3. Veronika Carolina Sitinjak Binti Oloan Heriantho Sitinjak, umur 12 tahun (lahir, 02-11-2005), berada di bawah hadhanah/hak asuh Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah atau biaya pemeliharaan ketiga anak Penggugat Tergugat tersebut minimal sejumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000 ,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulawal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Musiazir sebagai hakim ketua, Nusri Batubara, S.Ag., S.H. dan H. Gusnahari, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Nora Addini, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.-

Ketua Majelis,

dto

Drs. Musiazir

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

NusriBatubara,S.Ag.,S.H.

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Nora Addini, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 340.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 431.000,-(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Agusalim, SH.M.H.